PENGAWASAN DAERAH - AUDIT INVESTIGATIF - PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 53, BD 2025/NO. 53, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Abstrak : - Bahwa dalam rangka mendukung tindakan litigasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Sambas memerlukan pedoman baku dalam melaksanakan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara guna menyatakan pendapat profesional mengenai nilai kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan perkara.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sambas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pedoman teknis bagi Inspektorat Kabupaten Sambas dalam mengelola penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
 2. Sistematika 5 tahapan penugasan audit PKKN: (1) Pengembangan Informasi Awal (penilaian kriteria kepatuhan SAIPI, kriteria administratif permintaan APH/penetapan pengadilan, kriteria substantif, dan ekspose awal); (2) Perencanaan Penugasan (tim bersertifikat, PKA, mitigasi risiko); (3) Pelaksanaan Penugasan (pengumpulan bukti bersama penyidik, uji keandalan, flow chart kejadian, ekspose intern); (4) Komunikasi Hasil Penugasan (ekspose akhir, notisi hasil audit, LHA PKKN); dan (5) Pemantauan Tindak Lanjut Litigasi (keterangan ahli di pengadilan).
 3. Peran utama Inspektur Pembantu Wilayah V dalam mengoordinasikan pengawasan bidang investigasi, telaah awal, penyusunan lembar kerja (worksheet), dan penjaminan mutu laporan.
 4. Prosedur penghentian sementara atau penghentian tetap penugasan audit jika terjadi pembatasan bukti oleh penyidik, terbitnya SP3, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 5. Penyajian format baku dalam Lampiran: Lembar Uji Kriteria PKKN, Format Risalah Ekspose Kasus, Template Worksheet Kausalitas Bukti, dan Format Notisi Hasil Audit.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2025.